

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. “*Tanggungjawab Ahli Waris Terhadap Utang Piutang Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata*”. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga Kabupaten Bireuen Aceh.
- Akhyannor. 2018. Skripsi: “*Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Kota Palangkaraya Perspektif Hukum Islam*”. Palangkaraya.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2018. “*Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*”. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Al Bukhari, Muhammad bin Ismail. 1992. “*Jus IV*”. Ahli bahasa : Zainuddi, Hamidy, dkk. Terj. Shahih Bukhari, hadis no. 1799. Jakarta : Widjaya.
- Az-Zabidi, Imam. 2002. “*Shahih Al-Bukhori Ringkasan Hadis*”. Jakarta: Pustaka Amani.
- Bedong, M. A. R., & Ahmad, F. (2018). “*Kepemimpinan Wanita di Dunia Publik (Kajian Tematik Hadis)*.” AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan, 11(2), 214-231.
- Dahlioni, Lia, Faisar Ananda, dan Ansari Yamamah. 2018. “*Penundaan Pembagian Warisan Pada Masyarakat Muslim Di Kota Langsa*”. Pascasarjana UIN Sumatera Utara 4, No.1.
- Departemen Agama RI. “*Al-Qur'an dan Terjemahnya*”.
- Fatchurrahman. 1981. “*Ilmu Waris*”. Bandung: al-Ma'arif, cet.2.
- Fuady, Munir. 2014. “*Teori-Teori Besar dalam Hukum: Grand Theory*”. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fuady, Munir. 2015. “*Teori-Teori dalam Sosiologi Hukum*”. Jakarta: Prenada Media Group.
- Haq, I., Bedong, M. A. R., & Syatar, A. (2018). “*Effect Of Young Age in Murder Felony (Comparative Study Between Islamic Jurisprudence and Indonesian Law)*.” Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 3(2).
- Hasnita, Ira dan Asni Zubair. 2019. “*Tinjauan Hukun Islam Terhadap Ampikale Dalam Sistem Kewarisan Masyarakat Bugis*”. Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan 1, No.2.
- Iskandar, Akmal Arroziy. 2016. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Ahli Waris Tunggal Setelah Kematian Suami/Pewaris*”, Semarang.
- Jamil, Mukhsin (ed). 2008. “*Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*”. Semarang: Walisongo Press.
- Koentjoroningrat. 1988. “*Pengantar Ilmu Antropologi*”. Jakarta: AksaraBaru.
- Kompasiana. 2013. “*Masyarakat Islam*” diakses dari <https://www.kompasiana.com/muhammadsarbini/551fb5d4813311f4379df343/>

masyarakatislami#:~:text=Mereka%20adalah%20masyarakat%20yang%20tunduk,yang%20sebenarnya%20kepada%20Robbul%20'alam

- Kuncoroningrat. 1954. "*Sejarah Kebudayaan Indonesia*". Yogyakarta: Jambatan.
- Mannan, Abdul. 2014. "*Politik Hukum Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat*". Jakarta: Kencana.
- Mannan, Abdul. 2017. "*Aspek-Aspek Pengubah Hukum*". Jakarta: Kencana.
- Mukhlisin, Ahmad, Aan Suhendri. 2017. "*Aplikasi Teori Sosiologi dalam Pengembangan Masyarakat Islam*". Injection: Interdiscipline Journal of Communication 2, no.2.
- Mushbihah, Siti. 2016. "*Pembagian Harta Warisan Menggunakan Undi (Studi di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur)*". IAIN Palangkaraya.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. "*Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*". Jakarta" Rineka Cipta 16.
- Pamungkas, Johan. 2015. "*Pelaksanaan Musyawarah Untuk Mufakat Dalam Rapat Karang Taruna*". Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah.
- Rasyid, Idris. 2016. *Eksekusi 'Ab Intestato' Warisan Dua Banding Satu: Rasionalisasi Surah Annisa Ayat 11*. Jurnal Hukum Diktum 14, no.2.
- Rasdiana. 2015. "*Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan Anggota Keluarga*". Makassar.
- Rofiq, Ahmad. 2015. "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*". Jakarta: Rajawali Press, cet.2.
- Rusdi, M. A. (2016)."*Status Hukum Pernikahan Kontroversial Di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Siri, Usia Dini dan Mut'ah)*." Al-'Adl, 9(1), 37-56
- Rusdi, M. A. (2017). "*Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam*." DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, 15(2), 151-168.
- Rusdi, M. A. (2019). "*Wawasan Al-Qur'an Tentang Musyawarah*."
- Rusfi, Mohammad. 2014. "*Validitas Maslahat al-Mursalah sebagai Sumber Hukum*" Al-'Adalah XII, no.1.
- Sabri, Muh. 2017. "*Persepsi Hukum Islam Terhadap Sistem Kewarisan Berbasis Budaya Pada Masyarakat Bugis Bone*". Jurnal Hukum keluarga III, no.2.
- Samsuddin. 2019. "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Budaya Mattampung di Desa Kampale Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidrap*". Jurnal Aqidah-Ta V, no.2.
- Sastrapratedja. 2006. "*Etika Hukum*". Yogyakarta: KANISIUS.
- Sekarengpratiwi. 2012. "*Perilaku Sosial*" diakses dari <https://sekarengpratiwi.wordpress.com/2012/02/02/perilaku-sosial/>
- Soekanto. 1996. "*Meninjau Hukum Adat Indonesia*". Jakarta: RajaGrafindo, cet.1.

- Soekanto, Soejono. 1993. "*Pengantar Hukum Adat Indonesia*". Jakarta: Rajawali.
- Sudaryanto, Agus. 2010. "*Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa*" *Mimbar Hukum* 22, no.3.
- Syarif, SuriniAhlan dan Nurul Elmiyah. "*Hukum Kewarisan*".
- Syarifuddin, Amir. 1984. "*Pelaksanaan Kewarisan Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*". Jakarta: Gunung Agung, cet.1.
- Zeinudin, Moh dan Fikri. "*Studi Komparatif Tentang Aspek Ontologi Pembagian Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa*" *Jurnal Unifikasi* 3, No.2.





PANDUAN FORMAT WAWANCARA

Judul Penelitian : Perilaku Penundaan Pembagian Warisan dalam Masyarakat Islam Di Kelurahan Tanrutedong Kabupaten Sidrap

Lokasi Penelitian : Kelurahan Tanrutedong, Kabupaten Sidrap

Objek Penelitian : Masyarakat Tanrutedong

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

1. Apakah masyarakat disini menunda pembagian warisannya ?
2. Apakah penundaan pembagian warisan ini sudah menjadi perilaku turun temurun ?
3. Bagaimana sistem pembagian warisan masyarakat di Kel. Tanrutedong ?
4. Apakah penerapan pembagian warisan masyarakat di Kel. Tanrutedong ini berlandaskan hukum Islam?
5. Apakah para ahli waris tersebut merasa dirugikan akan penundaan pembagian warisan ini ?
6. Faktor apa yang menyebabkan sehingga masyarakat menunda pembagian warisannya ?
7. Apakah *mattampung* itu termasuk ke dalam penundaan warisan ?
8. Apakah pembagian warisan ini bisa dilakukan sebelum acara *mattampung* ?
9. Apakah acara *mattampung* dianggap sebagai acara yang sakeral ?
10. Apakah ada standar (jumlah harta/status sosial) untuk mengadakan acara *mattampung*?

11. Bagaimana cara penyelesaian jika terdapat konflik dalam pembagian warisan akibat penundaan warisan ?



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Natrin Lengkap /J /qy\$)

Umur 6y Tahun

Pekerjaan

Bahwa benar telah diwawancarai oleh ADLAN untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul *"Tradisi Pelestarian Warisan Di Kelurahan Tawilong Kobupatei Sideap (Perspektif Hukum Islam)"*.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

8 e & tangan dibawah ini adalah :

Nama Lengkap p

Bahwa benar telah diwawancarai oleh ADLAN untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul “*Tradisi Penundaan Pembagian Warisan Di Kelurahan Tonrutedong Kabupaten !Sidrap (Perspektif Hukum Islam)*”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Tannitedong, !...2020

Yang Bersangkutan

PAREPAR



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Eng bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama Lengkap

Umur \$y —J-


PGkerjaan (\$J

BdliWa benar telah diwawancarai oleh ADLAN untuk keperluan penelitian Skripsi dengan judul “*Tradisi Pc•nundaan Pemba#ian iFaFixan Di Keluratian Tooruiedong Kabupuien Sidrop (Perspo•ktifHukum Islam)*”

Dernikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Tanrutedong,..... ..)....2020

Yang Bersangkutan



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

wg bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama Lengkap }

Umur 55 Tahun

Pekerjaan |@J

Bahwa benar telah diwawancarai oleh ADLAN unmk keperluan penelitinn skripsi dengan judul “*rrn<;fISf Penundaan Pembagian I nrffiffZ Di Kelurahan Tanrutedong Kabupaien Sidrap (PerspektifHukum Islam)*”,

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Tanrutedong,.....\$......2020

Yang Bersangkutan

PAREPARE



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

8 d8 tangan dibawah ini adalah :

N@fQaL8H p June n

Umur : 45 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta

BahJg benar telah diwawancarai oleh ADLAN untjlk keperluan
812e11t18ft akripsi dengan judul "Tradisi Penundaan Pembagian Warrior Di
Keluf" @ fTanrutedong Kabupuien Sidrap (PerselrtifHuktim Islam)".

Demikian surat ketemngan ini diberikan untuk digunakan
sebagaimana semestinya.




SURAT KETERANGAN WAWANCARA

8fig bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama Lengkap Ain' u
Umur ; yp
P ekerjaan : gg)q) q .T

Bahwa benar telah diwawancarai oleh ADLAN untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul "*Tradisi PenunJaan Pembagian Waris'an Dr KelurahanTanrttleâ ong Kabupaten Sidrop (Perspektif Hukum Islam)*".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

+6ng bertanda tangan dibawah ini adalah :


Nama Lengkap fl Mm, M-TMJ • < ' &

Umur ;y3 yqp

Pekerjaan . pp @j

Bahwa benar telah diwawancarai oleh ADLAN untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul “*Tradisi Penundaan Pemhagion Warisan Di Kelurohan Tonrutedong Kabupaten Sidrap (PerspektifHukum Islam)*”.

Demikian surat keterangan ioi diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

yang tertanda tang« dibawah ioi adalah :

Nama Lengkap : Saharuddin

Umur : 40 Tahun

Pekerjaan : Guru SDN 3 Tanrutedong

Bahwa benar telah diwawancarai oleh ADLAN untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul "Tradisi Penundaan Pembagian Mawson Di Kelurahan Tanruiedong Kabupaten Sidrap (Perspektif Hukum Islam)".

Demikian surat keterangan ini diberikan mink digantikan sebagaimana semestinya.





KEMENTERIA N AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jalan Amal Bakli No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
RO BOX gDg Parogare 81100, websile www lainpare.ac +d, email' mait@iainoae.ac.0

Nomor : B. pg j. 39. 6/PP.00.9/03/2020
Lamp. -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDRAP
Di
Tempal

Assalamu AJailum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : AoLA
Tempat/ Tgl. Lahir Parepare/ 14 November 1997
NIM . 15.2100.038
Fakultas/ Program Studi : Syanah dan Ilmu Hukum Islam/
Akhwal Al-Syahsiyyab
Semester X (Sepuluh)
Alamat JL. JATI PUTIH. Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare

Bernaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN SIDRAP dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Tradisi Penundaan Pembagian Warisan Di Kelurahan Tanrutedong Kabupalen Sidrap (Perspektif Hukum Islam)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum WS.wb.

-Parepare, u. Maret 2020
Dekan,

IAIN
PAREPARE
Rusdaya Basri

FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Hj. Pase, masyarakat Kelurahan Tanrutedong Kabupaten Sidrap



Wawancara dengan H. Musa, M.Thi., M.A., S.Ag., tokoh masyarakat Kelurahan Tanrutedong Kabupaten Sidrap



Wawancara dengan Pak Amin, Kepala Lingkungan Kelurahan Tanrutedong Kabupaten Sidrap



Wawancara dengan Hj. Lina, masyarakat Kelurahan Tanrutedong Kabupaten Sidrap



Wawancara dengan Pak Saharuddin, masyarakat Kelurahan Tanrutedong Kabupaten Sidrap



Wawancara dengan Hj. Nambi, masyarakat Kelurahan Tanrutedong Kabupaten Sidrap



Wawancara dengan Pak Junari, masyarakat Kelurahan Tanrutedong Kabupaten Sidrap



Wawancara dengan Ibu Nurhayati, masyarakat Kelurahan Tanrutedong Kabupaten Sidrap



BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama lengkap Adlan, lahir di Kota Parepare pada tanggal 14 November 1997. Penulis merupakan anak ke II dari II bersaudara yaitu dari pasangan Alm. Syarifuddin Bonde dan Hj. Rohana. Penulis sekarang bertempat tinggal di JL. Jati Putih Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Penulis memulai pendidikannya di TK Bhayangkari Majene (2002), SDN 3 Majene (2003-2006) kemudian pindah ke Kabupaten Sidrap SDN 8 Tanrutedong (2007-2009), SMPN 3 Parepare (2009-2012), SMAN 1 Parepare (2012-2015), dan melanjutkan jenjang pendidikan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2015 dengan mengambil Program Studi Akhwal Al-Syahsiyyah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir, yakni **“Perilaku Penundaan Pembagian Warisan Dalam Masyarakat Islam Di Kelurahan Tanrutedong Kabupaten Sidrap”**